

**KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI MENURUT PERSPEKTIF UU
NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

KOESTIN RIFDAH

NIM.19.21.31.108

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI MENURUT PERSPEKTIF UU
NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam


Disusun Oleh :

KOESTIN RIFDAH
NIM.19.21.31.108

Surakarta, 7 Desember 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740312 199903 1 004



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : KOESTIN RIFDAH
NIM : 19.21.3.1.108
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “ **KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI MENURUT PERSPEKTIF UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM** ”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Desember 2023



Koestin Rifdah
NIM.19.21.31.108

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Koestlin Rifdah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas

Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Koestlin Rifdah, NIM. 192131108 yang berjudul :

" KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI MENURUT PERSPEKTIF UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM"


Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 7 Desember 2023



Muh. Zumar Anumuddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740312 199903 1 004

ii

PENGESAHAN

KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI MENURUT PERSPEKTIF UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh :

KOESTIN RIFDAH
NIM.19.21.31.108

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023/8 Jumadil Akhir 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Muhammad Latif Fauzi,
S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D.
NIP. 19821123 200901 1 007

Penguji II



Fery Dona, S.H., M.Hum.
NIP.198402022015031004

Penguji III



Andi Wicaksono, S.Pd., M.Pd.
NIP.198503192015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

لِلرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) ,

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.

Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”

(Q.S An-Nisa[4]: 34)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Saya persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk kedua orang tua saya, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi saya bekal hidup, Ridhamu adalah semangat saya. Demikian atas bimbingan serta dukungannya, saya ucapkan terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أ.....ى	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- 1) *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- 2) *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- 3) Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah,

kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَال	<i>Al-Jalālu</i>

g. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

h. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

i. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI MENURUT PERSPEKTIF UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Afthon Yazid, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminudin, M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Teman–teman semuanya yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Surakarta.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Desember 2023

Koestin Rifdah
NIM. 192131108

ABSTRAK

Koestin Rifdah, NIM : 192131108 **“KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI MENURUT PERSPEKTIF UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Penelitian ini ditulis karena banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, yang mana kebanyakan korbannya adalah perempuan/istri. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya perbedaan pendapat, faktor ekonomi, *nusyuz* dll. Dengan itu, dibuatlah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk melindungi hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kekerasan dalam rumah tangga terhadap kekerasan fisik kepada istri dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik kepada istri dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode *library research*, yang mengambil sumber-sumber data yang diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini lebih menekankan analisa, sementara itu sumber data yang diperoleh ada dua yakni adalah sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan kepustakaan. Dan menggunakan pendekatan *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU PKDRT secara mutlak melarang kekerasan fisik, dan memberikan perlindungan terhadap korban, serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku KDRT. Kemudian dalam hukum pidana Islam suami diperbolehkan melakukan pemukulan terhadap istri dikarenakan istri *nusyuz*, dengan syarat pukulan tersebut tidak menyakiti atau melukai istri.

Kata kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Fisik, Rumah Tangga

ABSTRACT

Koestin Rifdah, NIM : 192131108 “PHYSICAL VIOLENCE AGAINST WIFE ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF LAW NO.23 OF 2004 CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE AND ISLAMIC CRIMINAL LAW”

This research was written because there are many cases of domestic violence in the form of physical violence, where most of the victims are women /wife. Domestic violence often occurs due to differences of opinion, economic factors, nusyuz, etc. With that, law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, to protect the right of women who are victims of domestic violence.

The purpose of this research is to determine the concept of domestic violence against physical violence against wife in law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Then, to find out the perspective of Islamic Criminal Law on domestic violence in the form of physical violence against wife in law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

This research is research using the library research method, which takes data sources obtained through researching books related to discussions about criminal acts of domestic violence. This research emphasizes analysis, meanwhile there are two sources of data obtained, namely primary sources and secondary sources. The data collection technique in this research is using literature. And using a content analysis approach.

The result of this research show that the domestic violence law absolutely prohibits physical violence, and provides protection for victims, as well as criminal sanctions given to perpetrators of domestic violence. Then islamic criminal law, a husband is allowed to beat his wife because the wife is nusyuz, provided that the blow does not hurt or injure the wife.

Keyword : criminal act, physical violence, domestic

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN TEORI KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI

MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian <i>Nusyuz</i>	17
B. Macam-Macam <i>Nusyuz</i>	19
1. <i>Nusyuz</i> Istri Terhadap Suami	19
2. <i>Nusyuz</i> suami terhadap Istri	20
C. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	20
D. Kriteria <i>Nusyuz</i>	24
1. <i>Nusyuz</i> suami terhadap Istri	24
2. <i>Nusyuz</i> Istri terhadap Suami	26
E. Tindakan Suami Terhadap Istri Yang <i>Nusyuz</i>	26
1. Menasihati Istri	26
2. Pisah Ranjang.....	27
3. Memukul	28

BAB III TINJAUAN TEORI KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI

MENURUT UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Konsep Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut Uu No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
1. Pengertian Kekerasan.....	34
2. Definisi Kekerasan Fisik.....	37
3. Definisi Rumah Tangga	38

4. Perlindungan Hukum Dalam Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga	40
B. Sanksi Pidana	43

BAB IV ANALISIS

A. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik kepada istri dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?	46
B. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik kepada istri dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
Daftar Pustaka	61
Lampiran	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah pada setiap individu manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki keinginan untuk menikah, karena dengan pernikahan manusia akan memperoleh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dengan cara yang terhormat.¹ Allah SWT menciptakan manusia dengan naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan adanya perkawinan.²

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan menjadikan sah atau halal nya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ikatan perkawinan tersebut menimbulkan istilah keluarga atau rumah tangga diantara keduanya. Selain itu, perihal mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974

¹ Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.181

² Abdul Rohman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22

tentang perkawinan, yang mana dalam Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Ketika pasangan suami istri menjalani perannya sebagai keluarga. Pertentangan sering timbul ketika saling berlawanan pendapat, ketidaksenangan dengan karakter pasangan, perselisihan dan kesalahpahaman dengan pasangan. Sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian di dalam keluarga. Sudah semestinya bahwa bagian dari permasalahan manusia ialah munculnya perselisihan, yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan harga diri antara suami istri.

Di dalam kehidupan masyarakat modern ini, masih banyak dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terdapat banyak motif yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain adalah faktor ekonomi, kecemburuan, ekonomi, suami pengangguran, dan lain sebagainya. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan yang baru dan bukan saja terjadi di negara Indonesia, melainkan juga persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini juga terjadi di negara-negara lainnya. Korban KDRT kebanyakan sering dialami oleh perempuan.

Mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positifnya diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:³

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Didalam Undang-Undang di atas menjelaskan mengenai larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangganya seperti. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Dalam Undang-undang PKDRT, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan Fisik merupakan bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh fisik, misalnya memukul dan membunuh. Korban kekerasan fisik, biasanya telah mengalami kekerasan psikis sebelum dan sesudah.⁴

Pemukulan yang diperbolehkan dilakukan suami terhadap istri, terdapat di dalam Q.S An-Nisa [4]:34 yakni sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), hlm. 5

⁴ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, cet. I, (Yogyakarta: Merkid Press, 2015), hlm. 31-93.

نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

﴿٣٤﴾ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) , karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (Q.S An-Nisa: 34)*⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami diperbolehkan memukul istrinya ketika istri dalam keadaan *nusyuz*, namun dengan syarat pukulan tersebut tidak menyakiti istri. *Nusyuz* dalam Q.S An-Nisa[4] : 128 artinya ialah sikap pembangkangan dan ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya. *Nusyuz* dapat terjadi pada istri terhadap suaminya dan pada suami terhadap istrinya. Ketidakpatuhan dan pembangkangan itu terjadi karena ada persoalan atau perubahan sikap antara suami dan istri.⁶

Seharusnya orang tidak melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Akan tetapi, faktanya masih ada orang yang melakukan tindak

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Naladana, 2004), hlm 84

⁶Sri Wihidayati. "Al-Instinbath : Jurnal Hukum Islam, Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Quran". Vol.2, No.2. (Curup : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) hlm.183

pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dikarenakan dengan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan korban mengalami luka fisik maupun psikis. Sehingga korban akan dirugikan dengan adanya tindak pidana kekerasan pada rumah tangga tersebut.

Sehingga hal penting dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Pidana Islam dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahwa terdapat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu juga menumbuhkan kesadaran hukum mengenai pentingnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia karena telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia maupun hukum pidana Islam. Dan yang tidak kalah penting adalah cara penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan uraian di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut Perspektif UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Pidana Islam”*

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap kekerasan fisik kepada istri?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik kepada istri dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perspektif UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap kekerasan fisik kepada istri.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik kepada istri dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana KDRT. Memberikan kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam menangani masalah KDRT.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat berdasarkan ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah KDRT. Dapat dijadikan sebagai bahan atau pedoman bagi masyarakat, pada khususnya yang berkenaan dengan permasalahan KDRT.

E. Kerangka Teori

1. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional.⁷ Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 119.

terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan, hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik merupakan tindakan penyerangan secara fisik. Tindakan kekerasan fisik ini termasuk perbuatan terhadap seseorang seperti menampar atau tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Kekerasan fisik dapat berupa pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik.⁸

Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang menyebabkan kematian. Ancaman kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.

Untuk tindakan KDRT berupa kekerasan fisik ini, pemerintah memberikan perlindungan dengan adanya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan huku

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996), hal.23

Pidana Islam juga telah mengatur perihal tersebut dalam Q.S An-Nisa ayat 34.

2. *Nusyuz*

Secara bahasa *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza* dari bentuk masdar yang artinya tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan beberapa ulama fiqh mendefinisikan *nusyuz* secara terminologis. Yang mana menurut fuqaha Hanafiyah pengertian *nusyuz* adalah terjadinya permusuhan di antara suami dan istri. Kemudian pengertian *nusyuz* menurut fuqaha Malikiyah adalah terjadinya permusuhan diantara suami dan istri. Menurut ulama Syafi'i *nusyuz* adalah terjadinya perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Sementara menurut ulama Hambaliyah mendefinisikan *nusyuz* adalah ketidaksenangan dan disertai dengan hubungan yang tidak atau kurang harmonis baik dari pihak istri maupun suami.⁹

Suami *nusyuz* kepada istri, ulama Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* perasaan adalah perasaan benci dari suami terhadap istrinya maupun mempergauli istrinya dengan kasar. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan istri yang dimusuhi oleh suami dengan perilaku suami yang tidak baik terhadap istrinya serta pukulan maupun tindak kekerasan lainnya. Sedangkan ulama Hambali mendefinisikannya sebagai suami yang memberikan perlakuan kasar

⁹ Shaleh Bin Ghanim al-Sadlani, "*Nusyuz dan Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Terj. Muhammad Abdul Ghafar", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26

kepada istrinya atau memojokkan istrinya atau hak-hak istrinya tidak diberikan oleh suami sebagaimana hak untuk nafkah, atau dengan pukulan dan lainnya.¹⁰

Istri *nusyuz* kepada suami, menurut ulama Hanafiyah adalah istri menutup diri dan tanpa seizin suami keluar dari rumahnya, padahal untuk berbuat demikian dia tidak punya hak. Lalu dalam pandangan ulama Malikiyah adalah istri keluar dari aturan yang harus ditaati yang telah diwajibkan yaitu seperti melarang bersenang-senang dengan suami, karena istri mengetahui bahwa tidak diizinkan oleh suami maka istri keluar rumah tanpa izin dari suami, meninggalkan perintah Allah. menurut ulama Syafi'iyah adalah istri yang melakukan pelanggaran atas ketentuan maupun perintah yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya dan merupakan kedurhakaan istri kepada suaminya.¹¹

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah di teliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan kekerasan pada rumah tangga. Oleh karena itu penulis akan

¹⁰ *Ibid*, hlm.26

¹¹ *Ibid*, hlm26-27

memaparkan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan kekerasan pada rumah tangga.

Penelitian jurnal karya Didi Sukardi tahun 2015, yang diterbitkan di IAIN Syeikh Nurjati Cirebon, berjudul “*Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”.¹² Penelitian jurnal tersebut terdapat perbedaan, kalau penelitian terdahulu lebih fokus membahas substansi hukum dari pengaturan penaiayaan dalam KUHP sama dengan UU PKDRT, sedangkan penelitian penulis sekarang ini lebih fokus dengan hukum Islam yang membolehkan suami memukul istrinya yang *nusyuz*, dengan syarat pukulan tersebut tidak menyakiti atau melukai istri.

Penelitian skripsi karya Diah Rahmi Fantari tahun 2019, diterbitkan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul “*Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*”.¹³ Penelitian skripsi tersebut terdapat perbedaan, kalau penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai suami yang melakukan pemukulan terhadap istri dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian penulis

¹² Didi. S, “*Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, IAIN Syeikh Nurjati Cirebon, Vol.9 No. 1 Januari-Juni 2015

¹³ Diah. R.F, “*Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No. 23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*”. Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

lebih fokus dalam hukum Islam suami diperbolehkan untuk melakukan pemukulan terhadap istrinya yang *nusyuz*, dengan syarat tidak menyakiti istri dan pemukulan dilakukan karena untuk memberi pelajaran kepada istri yang sedang *nusyuz*.

Penelitian skripsi karya Awaludin Fikri tahun 2020, diterbitkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor : 411/Pid.Sus/2014/PN.Bgl)*”¹⁴. Penelitian skripsi tersebut terdapat perbedaan, kalau penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai kekerasan psikis di dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya. Sedangkan penelitian penulis sekarang lebih fokus mengenai kekerasan fisik di dalam rumah tangga menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian skripsi karya Didi Fuad Nurbadrian tahun 2020, diterbitkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)*”.¹⁵ Penelitian skripsi tersebut terdapat perbedaan, kalau penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai pandangan Islam yang melarang perbuatan kedzoliman kepada sesama manusia, baik kepada orang lain atau pun kepada anggota keluarga.

¹⁴ Awaludin.F , “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor : 411/Pid.Sus/2014/PN.Bgl)*”. Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

¹⁵ D.F.Nurbadrian, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)*”. Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus mengenai pembolean suami melakukan pemukulan kepada istri yang sedang dalam keadaan *nusyuz* dengan syarat pemukulan tersebut tidak boleh menyakiti istri menurut hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini agar dapat mencakup segala yang berkaitan dalam objek penelitian, maka digunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan pustaka.¹⁶ Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2. Sumber Data

Yang terdiri dari dua bahan hukum:

¹⁶ Mahmud, "*Metode Penelitian Pendidikan*".(Bandung : Pustaka Setia, 2011),hlm. 31

a. Bahan Hukum Primer

Data primer disebut juga dengan data tangan pertama atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset.¹⁷ Sumber primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni adalah Al-Qur'an, Hadits, dan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku jurnal, majalah, surat kabar, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data untuk peneliti ini adalah studi pustaka, yaitu dengan menelaah dan memahami objek peneliti serta mengkaji buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan peneliti ini. Penelitian kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁹

¹⁷ Saifuddin Anwar. "Metode Penelitian". (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

¹⁸ *Ibid*, hlm. 91

¹⁹ Milya S, Asmendri. "Penelitian Kepustakaan(Library Research) dalam penelitian Pendidikan IPA". Jurnal online diakses di Ejournal UIN Imam Bonjol Padang. 2020. Hlm. 43

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan *content analysis*, yaitu dengan menganalisa isi dokumen secara, lalu mengambil intisari dari dokumen yang menjadi sumber data. Analisis isi (*content analysis*) adalah tehnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat di tiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.²⁰

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta, Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, juga menjelaskan bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini, pedoman penulisan yang dipakai dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut Hukum Pidana Islam, dalam bab ini menguraikan mengenai teori kekerasan fisik

²⁰ Burhan Bungin. "*Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*". (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 230

terhadap istri hukum pidana Islam dengan konsep suami yang *nusyuz* terhadap istri.

BAB III Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam bab ini menguraikan mengenai teori kekerasan fisik terhadap istri dan kekerasan fisik menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV Analisis Kasus Kekerasan Fisik terhadap Istri, dalam bab ini menguraikan analisa mengenai perspektif UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap kekerasan fisik kepada istri. Dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik kepada istri dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penulisan hukum yang didapat dari data yang telah dianalisa penulis pada bab-bab sebelumnya beserta saran.

BAB II

**TINJAUAN TEORI KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pengertian *Nusyuz*

Salah satu permasalahan yang ada pada manusia adalah perselisihan di dalam rumah tangga. Ketika pemikiran saling berlawanan, atau ketidaksenangan dengan kenyataan di keluarga berupa perselisihan, atau terkadang terjadi kebosanan sehingga memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh masing-masing anggota keluarga. Di dalam Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan diantara suami dan istri serta pertentangan dalam lingkungan keluarga, karena hal tersebut Islam memberitahukan berbagai penyebabnya dan memberikan cara penyelesaiannya.¹ Hal tersebut merupakan hukuman fisik dari segi *syara'* dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik seorang istri yang durhaka maupun untuk mempertahankan perempuan agar tidak pergi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran.²

Nusyuz menurut Husein Barei seperti yang dikutip oleh Sudarsono mengatakan bahwa *Nusyuz* adalah sikap membangkang atau durhaka dari

¹ Ali Yusuf As-Subki, "*Fikih Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*" (Jakarta : Amzah,2010), hlm. 299

² *Ibid*, hlm. 307-308

istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan tindakan-tindakan istri itu bisa berarti menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suaminya dan dikerjakan oleh istri dengan yang sengaja untuk menyakiti perasaan suaminya.³

Secara bahasa *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza* dari bentuk masdar yang artinya tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan beberapa ulama fiqh mendefinisikan *nusyuz* secara terminologis. Yang mana menurut fuqaha Hanafiyah pengertian *nusyuz* adalah terjadinya permusuhan di antara suami dan istri. Kemudian pengertian *nusyuz* menurut fuqaha Malikiyah adalah terjadinya permusuhan diantara suami dan istri. Menurut ulama Syafi'i *nusyuz* adalah terjadinya perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Sementara menurut ulama Hambaliyah mendefinisikan *nusyuz* adalah ketidaksenangan dan disertai dengan hubungan yang tidak atau kurang harmonis baik dari pihak istri maupun suami.⁴

Suami *nusyuz* kepada istri, ulama Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* perasaan adalah perasaan benci dari suami terhadap istrinya maupun mempergauli istrinya dengan kasar. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan istri yang dimusuhi oleh suami dengan perilaku suami yang tidak baik terhadap istrinya serta pukulan maupun tindak kekerasan lainnya. Sedangkan ulama Hambali mendefinisikannya sebagai suami yang

³ Sudarsono. "*Pokok-pokok Hukum Islam*", (Jakarta : Rineka Cipta, 1992). Hlm. 248

⁴ Shaleh Bin Ghanim al-Sadlani, "*Nusyuz dan Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Terj. Muhammad Abdul Ghafar", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26

memberikan perlakuan kasar kepada istrinya atau memojokkan istrinya atau hak-hak istrinya tidak diberikan oleh suami sebagaimana hak untuk nafkah, atau dengan pukulan dan lainnya.⁵

Selain suami *nusyuz* kepada istri, juga ada istri *nusyuz* kepada suami, menurut ulama Hanafiyah adalah istri menutup diri dan tanpa seizin suami keluar dari rumahnya, padahal untuk berbuat demikian dia tidak punya hak. Lalu dalam pandangan ulama Malikiyah adalah istri keluar dari aturan yang harus ditaati yang telah diwajibkan yaitu seperti melarang bersenang-senang dengan suami, karena istri mengetahui bahwa tidak diizinkan oleh suami maka istri keluar rumah tanpa izin dari suami, meninggalkan perintah Allah. menurut ulama Syafi'iyah adalah istri yang melakukan pelanggaran atas ketentuan maupun perintah yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya dan merupakan kedurhakaan istri kepada suaminya.⁶

B. Macam-macam *Nusyuz*

Ada dua macam *nusyuz*, yakni adalah sebagai berikut :

1. *Nusyuz* istri terhadap suami

Nusyuz memiliki makna sebagai kedurhakaan. *Nusyuz* istri terhadap suaminya adalah suatu kedurhakaan atau ketidaktaatan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga

⁵ *Ibid*, hlm. 26

⁶ *Ibid*, hlm26-27

dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁷

2. *Nusyuz* suami terhadap istri

Dalam perihal *nusyuz* tidak hanya terjadi dari pihak istri namun juga dapat terjadi dari pihak suami. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi maupun yang bersifat non materi atau menggauli istrinya dengan baik, seperti menggauli istri dengan cara yang buruk, berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.⁸

C. Dasar Hukum *Nusyuz*

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Islam telah diatur di dalam Q.S An-Nisa[4]: 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : “ Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan

⁷ Amir N, Azhari A.T. “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”. (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 209

⁸ Amir. S. “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”. (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.193

*nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa[4]: 128)*⁹

Ayat tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap *nusyuz* yang muncul dari pihak suami. Yang dimaksud dengan *nusyuz* dalam ayat tersebut adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya. Melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri atau menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya. Oleh karena itu seorang suami dalam pergaulannya dengan istri hendaknya bertindak seperti anak kecil.¹⁰

Selain dari perspektif Al-Qur'an, sudah banyak ulama yang mendefinisikan pengertian *nusyuz* suami salah satunya yaitu ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan sikap suami yang menyakiti istrinya dengan cara memukul atau perlakuan kasar lainnya dan mencela kekurangannya.¹¹

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Naladana, 2004), hlm 132-133

¹⁰ Al-Ghazali. "*Menyingkap Hakikat Perkawinan*". (Bandung : Karisma, 2009), hlm. 90

¹¹ Shaleh bin Ghanim. "*Nusyuz, Jika suami Istri berselisih bagaimana cara mengatasinya?*". Terj. H.A Syangi . (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hlm.28

Pemukulan yang diperbolehkan dilakukan suami terhadap istri, terdapat di dalam Q.S An-Nisa [4]:34 yakni sebagai berikut :¹²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي يَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) , karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (Q.S An-Nisa: 34)*

Ayat di atas sering kali digunakan sebagai landasan tentang nusyuz-nya istri terhadap suami, meskipun di dalam ayat diatas tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz istri tersebut dan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya ketika istri sedang nusyuz. Ayat diatas menjelaskan bahwa jika seorang istri yang dikhawatirkan nusyuznya, maka tindakan suami adalah menasehatinya. Namun, jika dengan cara tersebut

¹² Departemen Agama Republik Indonesia: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Naladana, 2004), hlm 84

belum jera, maka sang suami mendiamkannya di tempat tidur. Dan jika dengan cara tersebut belum jera juga, maka sang suami diperbolehkan untuk memukul. Pemukulan ini tidak wajib secara *syara'*. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi seorang suami setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, masehat, serta pemisahan ranjang.

Pemukulan terhadap istri dilakukan untuk mengembalikan pada arti karakter seorang istri, serta membawanya kembali untuk taat kepada suami, dan ridha kepada Allah SWT.¹³ Karena itulah pemukulan suami terhadap istri hendaknya dilakukan secara halus dengan tidak adanya unsur menyakiti, tidak meninggalkan bekas luka di tubuh istri, tidak mengakibatkan luka dan lain sebagainya. Karena tujuannya adalah untuk memperbaiki karakter seorang istri dan bukan menyakiti. Apabila pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri tersebut melebihi ketentuan tersebut, maka termasuk ke dalam kategori kekerasan yang dilarang oleh agama Islam.

Selain itu juga terdapat hadits yang berkaitan dengan *nusyuz* adalah sebagai berikut:

Hadits riwayat Ibnu Abbas,

Ketika seorang seorangsahabat Rasulullah salah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum anshar, bernama Sa'ad bin Rabi'i bin Amr, berselisih dengan istrinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah *nusyuz* terhadap suaminya, lalu Sa'ad menempeleng muka istrinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani ayahnya sendiri, mengadukan hal tersebut. Kata ayahnya: Disekatidurinya

¹³ *Ibid*, hlm. 309

anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah menjawab : biar dia balas (*qishash*). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah SAW: kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik.¹⁴

Dalam hadits diatas menceritakan tentang penafsiran Ibnu Abbas bahwa meskipun Q.S An-Nisa[4]: 34 membolehkan pemukulan terhadap istri, akan tetapi tidak boleh bersifat menyakiti istri apalagi membuat istri menderita. Selain itu, kutipan dari Al Qurtubi menyatakan bahwa : “pemukulan disini adalah pukulan yang tidak menyakiti dan ini merupakan tindakan yang mendidik dan dimaksudkan untuk merubah perilaku istri”.¹⁵

D. Kriteria Nusyuz

1. Kriteria Nusyuz Suami

Terdapat kriteria nusyuz pada suami terhadap istri, yang mana ada 11 macam kriteria, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian seperti meninggalkan istri dari ranjang kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, ataupun kebencian terhadap istrinya yang terlihat nyata dari sikap suami seperti yang di Q.S An-Nisa [4]: 128.

¹⁴ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Juzuk*”. (Jakarta : Gema Insani, 2017), hlm. 63

¹⁵ Ahmad Musthafa Al Maraghi, “*Terjemahan Tafsir al Maraghi*”. (Semarang : Toha Putra,1980), hlm. 45

¹⁶ Yovi Febriyanti, “*Nusyuz menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah*”. Skripsi diterbitkan, Prodi ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Bengkulu. 2019. Hlm. 24

- b. Meninggalkan suatu kewajiban seperti tidak memberikan nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam fiqih imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu adalah tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan mampu untuk menafkahi keluarganya.¹⁷
- c. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri.
- d. *Nusyuz* sebagai kedurhakaan suami yaitu mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri.¹⁸
- e. Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami).
- f. Segala sesuatu yang dilakukan suami dengan menggauli istrinya dengan cara buruk.
- g. Tidak mau melunasi hutang mahar.
- h. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri.
- i. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah.
- j. Mengusir istri keluar dari rumah.
- k. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang.

¹⁷ A.H.M Makki al-amili. “*PenerjemahMuhdor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh . Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam dalam mengatasi problematika rumah tangga*”. cet. 1(Jakarta : Lentera, 2001), hlm. 156-159

¹⁸ Ibid, 52

2. Kriteria Istri *Nusyuz*

Terdapat kriteria istri *nusyuz* pada suami adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Mengabaikan perintah dari suami.
- b. Menolak ajakan suami berhubungan seksual.
- c. Puasa sunnah tanpa seizin suami.
- d. Memberatkan beban belanja suami.
- e. Tidak mau berhias diri untuk suaminya.
- f. Keluar rumah tanpa izin dari suami.
- g. Melarikan diri dari rumah suami.
- h. Tidak mau merawat suami ketika suami sedang sakit.
- i. Menyuruh suami untuk menceritakan madunya.
- j. Mengambil harta suami tanpa izin dari suami.

E. Tindakan Suami Terhadap Istri Yang *Nusyuz*

1. Menasihati

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyuz*. Hal ini dilakukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni,

¹⁹ Yovi Febriyanti, "*Nusyuz menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah*". Skripsi diterbitkan, Prodi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Bengkulu. 2019. Hlm. 30-35

amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan upaya *nusyuz*.

Diharapkan dengan sikap saling memberikan nasihat secara baik akan dapat menciptakan kondisi relasi suami istri dan kehidupan rumah tangga kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami istri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami istri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan serta pendapat pasangannya.²⁰

2. Pisah Ranjang

Menurut Muhammad Abdul sebagai mana dikutip Nurjannah Ismail ia berpendapat bahwa langkah kedua ini, yaitu menjauhi isteri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada sang isteri, karena itu akan dapat menambah kebandelan isteri. Sebab dengan masih tidur bersama isteri walaupun tidak mencampurinya diharapkan akan mampu menetralsir emosi suami dan isteri, sehingga jiwa tenang dan pertengkaran dapat diatasi.²¹

²⁰ Khoirul A. Gandhi L.I, “*Pemukulan Suami terhadap Istri yang Nusyuz(telaah akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung)*”. (UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm.28

²¹ *Ibid*, hlm. 31

3. Memukul

Dibolehkan pemukulan terhadap isteri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrumen pendidikan, dalam arti lain, dibolehkannya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau yang lebih baik jika harus dihindari. Walaupun kelihatannya secara tekstual syariat memperbolehkan suami memukul isteri yang *nusyuz*, tetapi harus diperhatikan penjelasan rasulullah SAW dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghinda derajat atau martabat wanita, menyakiti istrinya dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi mengganggu atau tindakan balas dendam.²²

Menurut Muhammad Ali al-Sabuni dan Wahbah al-Zuhaili, bagian yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah sebagai berikut :²³

- a. Bagian muka istri, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
- b. Bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bermaksud untuk menciderai apalagi untuk membunuh istri yang sedang dalam keadaan *nusyuz*. Melainkan pemukulan ini untuk mengubah sifatnya.

²² *Ibid*, hlm.35-36

²³ *Ibid*, hlm. 36

- c. Memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya pada tubuh sang istri.

Sebagai akibat hukum, perbuatan nusyuz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa istri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syari atau secara aqli maka isteri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberi nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi iya masih wajib memberikan tempat tinggal.

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan tidak dapat dibenarkan secara syari maka ia disebut nusyuz dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama hanafiyah adalah tertahanya seorang isteri dirumah suami.

Imam Abu Zuhrah menyebutkan beberapa keadaan yang boleh berlaku nusyuz. Saya menyebutkan keadaan-keadaan yang paling relevan dengan masa sekarang, yakni sebagai berikut :²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm. 24-25

1. Apabila isteri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab syar'i, sedangkan suami mengajak isteri berpindah. Suami menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan isteri. Demikian juga, apabila isteri keluar rumah tanpa izin suami, dan isteri berterusan dalam keadaan nusyuz lama atau singkat. Justru, tidak ada nafkah untuk isteri ketika ini. Apabila isteri kembali mentaati suami dan tinggal menetap di rumah yang disediakan suaminya, maka nafkah kembali menjadi hak isteri dalam tempoh selepas itu.
2. Apabila suami isteri tinggal di rumah isteri dengan izin isteri, kemudian isteri menegah suami dari memasuki rumah tersebut. Isteri tidak meminta berpindah dari suami ke rumah yang disediakan oleh suami dan memberikan masa untuk suami mencarikan rumah untuk mereka. Halangan dari isteri terhadap suami dari memasuki rumah tanpa permintaan tersebut di atas dianggap keluar dari taatkan suami. Maka dikira nusyuz juga. Jika isteri menghalang suami memasuki rumah selepas isteri meminta dari suami untuk berpindah dan memberikan masa yang mencukupi kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kes ini tidak dianggap isteri yang menghalang suaminya sebagai nusyuz. Justru, isteri berhak menerima nafkah. Jika dianggap menghalang, maka ia adalah „halangan dengan betul“, bukannya salah. Nafkahnya tidak gugur kerana hak isteri ialah disediakan

rumah untuknya, bukan isteri yang menyediakan rumah untuk suami.

3. Perempuan yang bekerja: Apabila isteri bekerja, tidak hanya tinggal di rumah, tidak ada nafkah baginya jika suami meminta isteri tinggal di rumah sedangkan isteri enggan mematuhiya. Sebaliknya jika suami ridha dengan keadaan tersebut (isteri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), maka berarti ia ridha dengan keadaan isteri yang hanya sebentar memperuntukkan masanya untuk suami. Justru, wajib diberikan nafkah kepada isteri.

Saleh bin Ganim al-Saldani, menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan isteri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu Menurut ulama Hanafi: Apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Menurut ulama Maliki : seorang isteri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.

Menurut ulama Syafi'i, seorang isteri dikatakan nusyuz apabila isteri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan

ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang isteri dikatakan nusyuz apabila isteri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, kriteria nusyuz isteri menurut ulama mazhab adalah sebagai berikut:

1. Isteri menolak ajakan suami untuk bersetubuh, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.
2. Isteri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar, serta ke tempat yang telah dilarang suami.
3. Isteri meninggalkan kewajiban agama.
4. Isteri tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan oleh suami.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyuznya isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu. Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau

menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan suara keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengan tujuan tidak dibenarkan syara²⁵, mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.²⁵

²⁵ Khoirul A. Gandhi L.I, “*Pemukulan Suami terhadap Istri yang Nusyuz(telaah akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung)*”. (UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 26

BAB III

TINJAUAN TEORI KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Konsep Kekerasan Fisik terhadap Istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang mana bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi :¹

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Di dalam pasal diatas telah disebutkan mengenai larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa, kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga. Sehingga jelas larangan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), hlm. 5

melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik sudah diatur didalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

1. Pengertian Kekerasan

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Sedangkan kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

John Galtung memberikan pemahaman mengenai kekerasan, yakni adalah “kekerasan terjadi ketika manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi fisik dan mentalnya berada di bawah realisasi potensialnya”.²

Terdapat beberapa teori tentang kekerasan yang dikemukakan oleh Thomas Santoso yaitu: ³

a. Teori Kekerasan sebagai Tindakan Aktor (individu) atau Kelompok

² Panggabean, Rizal, dkk. “*Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*”, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2015). Hlm. 4

³ Thomas, Santoso, “*Teori-teori Kekerasan*”. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11

Para ahli teori kekerasan ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan, ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

b. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.

c. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Menurut para ahli penganut teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) dimana kekerasan dapat dilihat, contohnya pada perkelahian. Terdapat pula kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi, atau tidak dilakukan langsung (covert) seperti pada perilaku mengancam. Kekerasan yang bersifat menyerang (offensive) cenderung dilakukan untuk

mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, kekerasan yang bersifat bertahan (defensive) dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

2. Definisi Kekerasan Fisik

Menurut santoso, kekerasan dapat diartikan sebagai serangan memukul (*assault and battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekerasan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagai mana kekerasan kolektif yang ucul dari situasi kolektif yang sebelumnya diketahai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.⁴

Kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan-tindakan yg melawan hukum, yang dilakuka dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.⁵

Kekerasan fisik yakni adalah tindakan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain. Bentuk kekerasan ini yang paling mudah dikenali, karena kategori kekerasan jenis ini adalah seperti menampar, melempar, menendang,

⁴ Topo Santoso, "*Kriminologi*". (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm. 24

⁵ Rena Yulia, "*Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*". (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 7

memukul, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan lain sebagainya. Kemudian korban jenis kekerasan ini biasanya akan tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan sebagainya.

Kekerasan fisik sesuatu hal nyata yang dapat dilihat serta dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa pada seseorang.⁶ Ancaman/ kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.

3. Definisi Rumah Tangga

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah sesuatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dengan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.⁷

⁶ Johan Galtung, "*Kekuasaan dan Kekerasan*", (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hlm. 62

⁷ Hartoni, "*Ilmu Sosial Dasar*", (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hlm. 79

Rumah tangga juga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah, juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat.⁸

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berisi mengenai lingkup rumah tangga yang bunyinya sebagai berikut :⁹

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, isteri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

⁸ Mufidah Ch, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*” (Malang : UIN-Malang Press, 2008), hlm.38

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), hlm. 3-4

4. Perlindungan Hukum dalam Kekerasan Fisik terhadap Istri dalam Rumah Tangga

Mengenai larangan kekerasan fisik terhadap istri telah diatur pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur mengenai perlindungan terhadap korban serta sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi demi mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁰

Kemudian menurut pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹¹

¹⁰ Sudikno, M. *“Mengenal Hukum: Suatu Pengantar”*. (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010) hlm. 61

¹¹ Philipus M. Hadjon. *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yakni sebagai berikut :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Selain itu, perlindungan hukum preventif itu sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini ialah perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

b. Perlindungan Hukum dalam Kekerasan Fisik terhadap Istri dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum mengenai istri yang mendapatkan kekerasan fisik telah diatur pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perlindungan

terhadap korban kekerasan tersebut telah diatur di dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berbunyi :¹²

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Kemudian apabila pelaku kekerasan dalam rumah tangga melanggar perintah perlindungan serta tidak mengindahkannya dapat dilakukan penahanan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut tertera dalam Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi :¹³

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan,

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), hlm. 9

¹³ *Ibid*, hlm. 17-18

- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

B. Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana merupakan hukuman yang diancamkan terhadap suatu perbuatan pidana. Sanksi dalam hukum pidana bersifat khas, karena berbeda dengan lapangan hukum lain. Untuk ketentuan pidananya, telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi :¹⁴

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”

¹⁴ *Ibid*, hlm. 19

Selain perlindungan terhadap korban, pelaku kekerasan fisik di dalam rumah tangga juga dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama adalah 5 tahun penjara dengan denda maksimal adalah Rp 15.000.000,00. Dikarenakan didalam UU PKDRT tidak diperbolehkan melakukan kekerasan fisik didalam rumah tangga dalam bentuk apapun. Rumusan sanksi pidana dalam UU PKDRT ini sesuai dengan pola pemidanaan yaitu menggunakan jenis pidana pokok yaitu adalah penjara dan denda dan menggunakan pola perumusan alternatif. Disamping hal itu, dilihat dari pola berat ringannya pidana juga sesuai, karena pidana penjara tidak melebihi batas maksimal dan pidana denda dalam pola berat ringannya pidana terdapat ketentuan pidana.

Kemudian dalam hukum pidana sanksi ini dapat terkena nyawa, badan/kemerdekaan maupun harta benda yakni dengan adanya pidana mati, penjara, kurungan dan juga denda. Adanya ancaman atau sanksi pidana yang bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaku menjadi jera. Di samping itu dengan adanya sanksi tersebut akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT. Dengan demikian adanya sanksi tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan sebagai bagian dari upaya menanggulangi terjadinya KDRT, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejatera.

Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari. Serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu penyadaran hukum perempuan menjadi sangat penting dilakukan untuk menekan angka kekerasan khususnya KDRT sehingga membuka akses perempuan ke jenjang keadilan.

BAB IV

ANALISIS KASUS KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI

A. Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kekerasan fisik kepada istri

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, yang misalnya seperti penganiayaan, maupun kekerasan fisik lainnya. Dalam Undang-Undang PKDRT, kekerasan fisik di dalam rumah tangga adalah hal yang dilarang. Seperti yang diatur di dalam Pasal 5 yang berbunyi :¹

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Sehingga sudah jelas dalam undang-undang diatas mengenai larangan menyakiti fisik mutlak tanpa pengecualian. Sehingga UU PKDRT tidak menghendaki atau membolehkan kekerasan fisik dalam bentuk apapun, seperti suami memukul istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang terjadi bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti kecemburuan, masalah ekonomi, dan lainnya.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), hlm. 5

Kekerasan fisik yakni adalah tindakan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain. Bentuk kekerasan ini yang paling mudah dikenali, karena kategori kekerasan jenis ini adalah seperti menampar, melempar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan lain sebagainya. Kemudian korban jenis kekerasan ini biasanya akan tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan sebagainya.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang mana bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi :²

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- e. Kekerasan fisik;
- f. Kekerasan psikis;
- g. Kekerasan seksual; atau
- h. Penelantaran rumah tangga.

Di dalam pasal diatas telah disebutkan mengenai larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa, kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga. Sehingga jelas larangan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), hlm. 5

melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik sudah diatur didalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berisi mengenai lingkup rumah tangga yang bunyinya sebagai berikut :³

- (3) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:
 - d. Suami, isteri, dan anak;
 - e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau
 - f. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (4) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sementara itu korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memperoleh perlindungan, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi :⁴

“Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.”

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), hlm. 3-4

⁴ *Ibid*, hlm. 9

Perlindungan tersebut dapat diperoleh korban untuk melindungi dirinya dari KDRT, serta korban juga dapat melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya karena KDRT dapat dikategorikan sebagai delik aduan. Yang mana delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau orang yang telah menjadi korban. Sehingga dengan laporan tersebut, korban KDRT mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian.. Selain itu juga pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dilakukan penahanan seperti pada Pasal Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi :⁵

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan,
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

Membuat surat pernyataan kesanggupan memenuhi perintah perlindungan diwajibkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga apabila pelaku tersebut telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan kekerasan kepada korban lebih lanjut. Apabila pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut tetap tidak mengindahkan surat

⁵ *Ibid*, hlm. 17-18

pernyataan kesanggupan memenuhi perintah perlindungan, maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat ditahan paling lama adalah 30 hari. Selain itu, apabila pelaku KDRT terbukti melakukan kekerasan fisik dapat dikenai pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:⁶

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”

Sehingga sanksi yang diberikan pada suami yang melakukan kekerasan fisik di dalam rumah tangga, agar memberikan efek jera pada suami yang melakukan tindak pidana tersebut dan dengan tegas agar pelaku tidak kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan fisik dalam bentuk apapun menurut UU PKDRT tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi penjara dan denda.

Kemudian dalam hukum pidana sanksi ini dapat terkena nyawa, badan/kemerdekaan maupun harta benda yakni dengan adanya pidana mati, penjara, kurungan dan juga denda. Adanya ancaman atau sanksi pidana yang bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaku menjadi jera. Di samping itu dengan adanya sanksi tersebut akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT. Dengan demikian adanya sanksi tersebut setidaknya dilakukan sebagai bagian dari upaya menanggulangi

⁶ *Ibid*, hlm.19

terjadinya KDRT, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejatera.

Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari. Serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu penyadaran hukum perempuan menjadi sangat penting dilaukan untuk menekan angka kekerasan kshusnya KDRT sehingga membuka akses perempuan ke jenjang keadilan.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik kepada istri dalam UU No. 23 Tahun 2004

Dalam hukum pidana Islam terdapat pengecualian bahwa suami diperbolehkan untuk memukul istrinya jika istrinya tersebut sedang dalam keadaan *nusyuz*, namun dengan syarat pemukulan yang dilakukan oleh suami tidak menyakiti istri yakni seperti yang sudah Allah SWT firmankan di dalam Q.S An-Nisa [4] : 34, bahwa suami boleh memukul istrinya

apabila istri *Nusyuz* yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada istrinya agar kembali patuh. Akan tetapi pukulan dari suami tersebut juga memiliki syarat, yaitu tidak boleh menyakiti istri. Sehingga dalam melakukan pemukulan juga terdapat batasan-batasannya. Sikap durhaka dalam hubungan suami dan istri disebut dengan *nusyuz*. Berbeda dengan UU PKDRT, bahwa UU PKDRT tidak menghendaki atau membolehkan kekerasan fisik dalam bentuk apapun.

Nusyuz menurut Husein Barei seperti yang dikutip oleh Sudarsono mengatakan bahwa Nusyuz adalah sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan tindakan-tindakan istri itu bisa berarti menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suaminya dan dikerjakan oleh istri dengan yang sengaja untuk menyakiti perasaan suaminya.⁷ Akan tetapi apabila pemukulan yang dilakukan suami terhadap istrinya tersebut sampai menghilangkan fungsi badan atau menyebabkan cedera pada istrinya, maka dapat dikenakan hukuman berupa *ta'zir* yang sanksinya diserahkan kepada *ulil amri*.

Penjelasan di atas memberikan pemahaman pemukulan yang diperbolehkan dilakukan suami terhadap istrinya adalah pukulan yang tidak menyakiti istri, sehingga di dalam Islam terdapat batasan-batasan dalam pemukulan yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya tersebut.

⁷ Sudarsono. "*Pokok-pokok Hukum Islam*", (Jakarta : Rineka Cipta, 1992). Hlm. 248

Kemudian Muhammad Abduh berpendapat perintah memukul istri bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal dan fitrah. Memukul diperlukan jika keadaan sudah buruk dan akhlak istri sudah rusak. Suami boleh memukul istri ketika suami melihat bahwa rujuknya istri hanya dengan cara nemukulnya.⁸ Dalam hal pemukulan, para mufassir sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang, dan tidak merusak muka.⁹

Meskipun diperbolehkan, Rasulullah menganjurkan untuk menghindari perilaku demikian. seperti hadits yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dibawah ini :

“Dari Abdillah bin Zam’ah dari Nabi SAW, Beliau bersabda : hendaklah salah seorang diantara kalian tidak mencambuk istrinya seperti cambukan untuk hamba sahaya, lantas dia menggauli istrinya itu secara intim pada malam harinya.” **(HR. Bukhari)**¹⁰

Selain itu juga terdapat hadits yang menguatkan hal tersebut, seperti hadits berikut ini: “Dari Aisyah, dia berkata : “Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri maupun pelayannya sama sekali dan beliau sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri.”**(HR. Ibnu Majah)**¹¹

⁸ Khoirul A. Gandhi L.I, “*Pemukulan Suami terhadap Istri yang Nusyuz(telaah akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung)*”. (UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 37

⁹ *Ibid*, 36

¹⁰ *Ibid*, hlm. 38

¹¹ *Ibid*, hlm. 39

Dibolehkan pemukulan terhadap isteri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrumen pendidikan, dalam arti lain, dibolehkannya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau yang lebih baik jika harus dihindari. Walaupun kelihatannya secara tekstual syariat memperbolehkan suami memukul isteri yang *nusyuz*, tetapi harus diperhatikan penjelasan Rasulullah SAW dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti istrinya dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi mengganggu atau tindakan balas dendam.¹²

Menurut Muhammad Ali al-Sabuni dan Wahbah al-Zuhaili, bagian yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah sebagai berikut :¹³

1. Bagian muka istri, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
2. Bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bermaksud untuk menciderai apalagi untuk membunuh istri yang sedang dalam keadaan *nusyuz*. Melainkan pemukulan ini untuk mengubah sifatnya.
3. Memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya pada tubuh sang istri.

¹² *Ibid*, hlm.35-36

¹³ *Ibid*, hlm. 36

Saleh bin Ganim al-Saldani, menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan isteri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu Menurut ulama Hanafi: Apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Menurut ulama Maliki : seorang isteri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Menurut ulama Syafi'i, seorang isteri dikatakan nusyuz apabila isteri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang isteri dikatakan nusyuz apabila isteri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, kriteria nusyuz isteri menurut ulama mazhab adalah sebagai berikut:

1. Isteri menolak ajakan suami untuk bersetubuh, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.

¹⁴ Al-Saldani, Saleh bin Ganim, Nusyuz. Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cetakan 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 27-28 24

2. Isteri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar, serta ke tempat yang telah dilarang suami.
3. Isteri meninggalkan kewajiban agama.
4. Isteri tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan oleh suami.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyuznya isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu. Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan.¹⁵

Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan suara keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengan tujuan tidak dibenarkan syara¹⁶, mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap

¹⁵ Khoirul A. Gandhi L.I, “*Pemukulan Suami terhadap Istri yang Nusyuz(telaah akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung)*”. (UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 26

suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 26

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan mengenai Kekerasan fisik terhadap istri dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap kekerasan fisik kepada istri yakni adalah mengenai UU PKDRT melarang adanya kekerasan fisik dalam bentuk apapun secara mutlak. Selain itu korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian dan mendapatkan perlindungan sementara dari pihak kepolisian, sementara itu pelaku kekerasan fisik di dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 15 juta rupiah.
2. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik kepada istri dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa dalam hukum pidana Islam suami melakukan pemukulan terhadap istrinya adalah diperbolehkan, dengan syarat suami tersebut melakukannya untuk memberikan pembelajaran kepada istri agar kembali taat. Selain itu pemukulan yang dilakukan suami juga memiliki

batasan-batasan untuk tidak menyakiti, melukai serta merusak muka istri. Walaupun pemukulan suami terhadap istri *nusyuz* diperbolehkan, akan tetapi Rasulullah SAW tidak menganjurkan untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut diperbolehkan ketika istri sudah benar-benar buruk atau rusak. Dbolehkan pemukulan terhadap isteri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrumen pendidikan, dalam arti lain, dibolehkanya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau yang lebih baik jika harus dihindari. Walaupun kelihatanya secara tekstual syariat memperbolehkan suami memukul isteri yang *nusyuz*, tetapi harus diperhatikan penjelasan Rasulullah SAW dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkanya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghinda derajat atau martabat wanita, menyakiti istrinya dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi mengganggu atau tindakan balas dendam

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dimata hukum positif maupun hukum Islam. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Hukuman tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara dan juga denda. Maka dari itu, suami jangan bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Jika

sedang ditimpa permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan.

2. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dari pembaca dapat menjadi kontribusi bagi penulis untuk melakukan evaluasi diri. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi diri penulis sekaligus pembaca dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Yusuf Ali, 2010. “*Fikih Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*” (Jakarta : Amzah)
- Amir N, Azhari A.T. 2004 .“*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”. (Jakarta: Prenada Media)
- Galtung Johan, “*Kekuasaan dan Kekerasan*”, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hlm. 62
- Ghozali Rohman Abdul, 2010, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Kencana)
- Hamka, 2017. “*Tafsir Al-Azhar Juzuk*”. (Jakarta : Gema Insani)
- Hartoni, , 1990, “*Ilmu Sosial Dasar*”, (Jakarta : Bumi Aksara)
- Maraghi Al Musthafa Ahmad,1980, “*Terjemahan Tafsir al Maraghi*”. (Semarang : Toha Putra)
- Mufidah Ch, 2008, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*” (Malang : UIN-Malang Press)
- Muchtar Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Panggabean, Rizal, dkk, 2015. “*Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*”, (Jakarta : Pustaka Alvabet)
- Philipus M. Hadjon, 2011. “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press)
- Prayudi Guse, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, cet. I, (Yogyakarta: Merkid Press)
- Rofiq Ahmad, 1998, “*Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- S.Amir, 2006. “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”. (Jakarta : Kencana)
- Shaleh Bin Ghanim al-Sadlani,1993, “*Nusyuz dan Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya, Terj. Muhammad Abdul Ghafar*”, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar)
- Sudikno, M, 2010. “*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*” . (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya)
- Syarifuddin. Amir, 2010.”*Garis-Garis Besar Fiqh*”. (Jakarta : Kencana)
- Thomas, Santoso, 2002. “*Teori-teori Kekerasan*”. (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Khoirul A. Gandhi L.I, 2019. “*Pemukulan Suami terhadap Istri yang Nusyuz(telaah akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung)*”. (UIN Raden Intan Lampung)
- Sudarsono. 1992. “*Pokok-pokok Hukum Islam*”, (Jakarta : Rineka Cipta,).

Jurnal :

Nurlia Aisyah, 2018, '*Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif hukum Islam*', (Universitas Lampung, Fakultas Hukum)

Rahmat Fauzi, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual dalam rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*". <http://digilib.uinsgd.ac.id/2295/> (diakses pada 23 November 2023)

Risdianto, "*Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*". Jurnal Vol. 10 No. 1, (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

S. Didi, "*Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol.9 No. 1 Januari-Juni 2015

Skripsi :

F.R. Diah, "*Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No. 23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*". Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

F. Awaludin, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor : 411/Pid.Sus/2014/PN.Bgl)*". Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Nurbadrian F.D, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)*". Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

Departemen Agama RI :

Departemen Agama Republik Indonesia: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Naladana, 2004)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Koestin Rifdah
2. NIM : 19.21.31.108
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 4 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Widorejo, RT 01/RW01 Makamhaji,
Kartasura
6. Nama Ayah : Nanang Sapto Nugroho
7. Nama Ibu : Sri Ermawati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Tunggul Sari lulus tahun 2013
 - b. SMP Negeri 2 Gatak lulus tahun 2016
 - c. SMA Negeri 2 Batik Surakarta lulus tahun 2019
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 7 Desember 2023

Koestin Rifdah
192131108